



PENETAPAN

Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat lahir di Karanganyar, tanggal 10 Mei 1970 (umur 54 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Status Perkawinan Kawin, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Fadhil Mansyurrudin, S.H.,M.H, dan Arief Yuwana,S.H.**, Keduanya Advokat pada **KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Solo-Purwodadi Km 14, Kaliwuni RT 06 Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telepon/faksimil (0271) 6812569 – 08122601070, email fadhil.ecourt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, dilingkungan sekitar dikenal dengan sebutan TERMOHON, tempat lahir di Bandung, tanggal 08 Agustus 1976, (umur 48 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Status Perkawinan Kawin, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 20 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2001 bertempat di rumah Bapak XXXXXXXXXXXX Desa Keyongan termasuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali xxxxxxxx xxxx xxxxxx telah melakukan Nikah siri / nikah di bawah tangan secara syariat agama islam.
2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda dengan membawa anak bawaan 1 (satu) orang. Pernikahan ini di lakukan di hadapan penghulu dan menggunakan Wali hakim bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ijab kobul dan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 gram, uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta disaksikan oleh keluarga mempelai laki-laki dan perempuan serta tamu undangan;
3. Bahwa pernikahan siri / dibawah tangan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah di karuniani anak 2 orang anak, belum bercerai, tidak melakukan poligami, dan keduanya tidak murtad
4. Bahwa dalam pernikahan / perkawinana Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama bernama :
 - **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Karanganyar, 04 Februari 2004, jenis kelamin perempuan, agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini tinggal bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Karanganyar, 12 Februari 2006, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam pendidikan SLTA/ sederajat, saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor **XXXXXXXXXXXX** tertanggal 11 September 2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali **XXXXXXXX XXXX XXXXXX** pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERMOHON**) belum tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali **XXXXXXXX XXXX XXXXXX**;

6. Bahwa Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sangat memerlukan isbat pernikahan untuk mendapatkan keabsahan pernikahan, dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali **XXXXXXXX XXXX XXXXXX** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2001 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk mencatatakan pernikahan ke KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali **XXXXXXXX XXXX XXXXXX**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali mencatat pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERMOHON**) di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali **XXXXXXXX XXXX XXXXXX**.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **H. Fadhil Mansyurrudin, S.H.,M.H, dan Arief Yuwana,S.H.,** Keduanya Advokat pada **KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS,** yang beralamat di Jalan Solo-Purwodadi Km 14, Kaliwuni RT 06 Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen,xxxxxxx xxxx xxxxxx, telepon/faksimil (0271)6812569 – 08122601070,email fadhil.ecourt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra yang dikirim melalui surat tercatat tanggal 28 Nopember 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Nopember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 553/1190/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 20 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ingin mencabut Permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 1190/Pdt.G/2024/PA Kra dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muadz Junizar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makmun, M.,H., dan Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khoirul Anam, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Makmun, M.,H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Khoirul Anam, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	22.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<u>167.000,00</u>

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)